

Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional

Janedjri M. Gaffar

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
E-mail: jnd@mahkamahkonstitusi.go.id

Naskah diterima: 11/03/2013 revisi: 16/04/2013 disetujui: 01/05/2013

Abstrak

Hukum internasional merupakan instrumen politik negara maju untuk mengintervensi negara berkembang. Hukum dapat berfungsi untuk berbagai kepentingan, antara lain berfungsi sebagai instrumen politik. Intervensi negara maju kepada negara berkembang terjadi melalui dua cara, dimana hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Keterlibatan suatu negara dalam perjanjian internasional menunjukkan bahwa negara tersebut dengan sengaja membebankan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perjanjian internasional. Salah satu kewajiban itu adalah mentransformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya. Keterlibatan negara berkembang dalam Hukum Internasional merupakan keinginan untuk membuat terobosan guna menghadapi persaingan dengan negara maju. Dengan hadirnya WTO, negara berkembang dapat mempertahankan haknya yang dilanggar dan dapat memaksa negara maju untuk melakukan perundingan. Tersedianya pilihan untuk mengajukan gugatan hukum yang memberikan kekuatan pada negara berkembang memaksa negara maju dalam kasus tertentu.

Kata Kunci : Negara Berkembang, Hukum Internasional, WTO

Abstract

International law is a political instrument of developed states to intervene developing states. Law can function for numerous interests such as, inter alia, a political instrument. Intervention of developed countries to developing states can happen in two ways which both ways cannot be regarded as violation of international law. The involvement of a state in an international agreement denotes that the country intentionally burdens itself to carry out obligation that has been agreed upon as stated in the agreement. One of the obligations is to transform the contents of the agreement to its national law. The involvement of developing countries in international law is an intention to create breakthrough to face competition with developed states. With the existence of WTO, developing states can defend their rights which are violated and can force developed states to negotiate. The availability of legal remedy provide strength to developing states to force developed states in particular cases.

Key Words: *Developing States, International Law, WTO*

PENDAHULUAN

Terhadap Hukum Internasional terdapat perbedaan pandangan, bahkan terkait dengan identitas apakah merupakan hukum atau tidak. Para ahli ada yang berpendapat bahwa hukum internasional tidak dapat digolongkan kedalam kelompok ilmu hukum tetapi hanya sekedar moral internasional yang tidak mengikat secara positif. Namun ada sarjana yang menyatakan bahwa hukum internasional merupakan hukum positif yang sudah terbukti menyelesaikan atau mengatur persoalan-persoalan dunia bahkan ada pendapat yang menyatakan hukum internasional sebagai “*world law*” atau hukum dunia yang didalamnya ada jaringan, sistem serta mekanisme dari suatu pemerintahan dunia yang mengatur pemerintah-pemerintah dunia.¹

Oppenheim mengemukakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya (*reallylaw*).² Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai hukum yaitu adanya aturan hukum, adanya masyarakat, serta adanya jaminan pelaksanaan dari luar (*external power*) atas aturan tersebut. Syarat pertama dipenuhi dalam bentuk aturan hukum internasional dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Perjanjian internasional

¹ A.Masyhur Effendi, 1980, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 1

² Martin Dixon, 2001, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, fourth edition, hlm. 33.

tentang bulan dan benda-benda langit lainnya (*Space Treaty 1967*), Konvensi mengenai hubungan diplomatik dan konsuler, berbagai konvensi internasional tentang HAM, tentang perdagangan internasional, tentang lingkungan internasional, tentang perang, dan lain-lain.

Syarat kedua adanya masyarakat internasional juga terpenuhi yaitu adanya masyarakat internasional berupa negara-negara dalam lingkup bilateral, trilateral, regional maupun universal. Sedangkan syarat ketiga adanya jaminan pelaksanaan juga terpenuhi dalam bentuk sanksi yang datang dari negara lain, organisasi internasional ataupun pengadilan internasional. Sanksi tersebut dapat berwujud tuntutan permintaan maaf (*satisfaction*), ganti rugi (*compensation/pecuniary*), serta pemulihan keadaan pada kondisi semula (*repartition*). Sanksi juga bisa keras seperti pemutusan hubungan diplomatik, embargo, pembalasan, sampai ke perang.

Oppenheim mengakui bahwa hukum internasional adalah hukum yang lemah (*weak law*). Hukum internasional lemah dalam hal penegakan hukumnya bukan validitasnya. Hukum internasional terkadang sangat primitif dan tebang pilih karena mendasarkan kekuatan penegakan kepada negara pihak.³ Oleh karena itu seringkali hukum internasional dan sanksi dikenakan terhadap negara-negara kecil yang kurang memiliki kekuatan dan pengaruh di lingkungan masyarakat internasional.

SIKAP KRITIS NEGARA BERKEMBANG

Negara berkembang merupakan negara-negara baru yang pada umumnya memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia Ke-2. Negara-negara yang lahir setelah Tahun 1945 saat ini berjumlah 141 dari 192 negara di dunia. Negara-negara berkembang pada awalnya sama sekali tidak ikut merumuskan ketentuan-ketentuan hukum internasional zarnan sebelumnya yang mengatur kehidupan dalam pergaulan antarbangsa.⁴ Pada awal perkembangannya negara-negara baru di kawasan Asia dan Afrika mempunyai sikap yang kritis terhadap hukum internasional dengan alasan sebagai berikut:⁵

³ Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional Dalam Perspektif Negara Berkembang", *Penataran Singkat pengembangan bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional FH Undip, Semarang, 6-8 Juni 2006*, hlm. 13.

⁴ Sikap Negara-Negara Berkembang Terhadap Hukum Internasional <http://www.negarahukum.com/hukum/sikap-negara-negara-berkembang-terhadap-hukum-internasional.html>

⁵ *Ibid.*

1. Pengalaman pahit yang dialami di waktu berada di bawah hukum internasional di zaman kolonial karena ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat pada waktu itu hanya untuk kepentingan kaum penjajah. Bahkan akibatnya masih dirasakan sampai zaman sesudah kemerdekaan.
2. Negara-negara tersebut belum lahir waktu dibentuknya hukum internasional. Dengan demikian nilai-nilai, kebudayaan dan kepentingan mereka tidak tercerminkan dalam hukum internasional waktu itu. Ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut dibuat tanpa partisipasi negara-negara Asia dan Afrika yang keseluruhannya didasarkan atas nilai-nilai dan kepentingan Eropa dan karena itu tidak sesuai dengan kepentingan negara-negara tersebut.” Oleh karena hukum internasional tersebut merupakan produk kebudayaan Eropa, sehingga tidak dapat bersikap tidak memihak terhadap sengketa-sengketa yang terjadi antara Negara-negara Eropa dan Afrika.
3. Dalam hal tertentu, negara-negara Barat menggunakan hukum internasional untuk memelihara status quo dan mempertahankan ‘kolonialisme.” Hukum internasional pada waktu itu tidak banyak membantu pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri kecuali setelah suatu negara memulai perjuangan kemerdekaannya.
4. Di antara negara-negara Asia dan Afrika, banyak yang berada dalam keadaan miskin dan karena itu berusaha keras untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Di antara negara-negara tersebut ada pula yang mempraktekkan sistem ekonomi sosialis yang tentunya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional klasik.
5. Jumlah wakil-wakil dari Asia dan Afrika dalam berbagai badan hukum PBB seperti Mahkamah Internasional, Komisi Hukum Internasional dan Biro-biro Hukum berbagai organisasi internasional, sampai akhir-akhir ini sangat sedikit, sehingga menyebabkan mereka tidak terwakili secara memadai dalam badan-badan tersebut dan tidak dapat berpartisipasi dalam menciptakan norma-norma hukum internasional.

Faktor-faktor di atas mendorong negara-negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika bersikap kritis terhadap hukum internasional walaupun tidak menolak eksistensi hukum internasional. Hal ini karena hukum internasional dipandang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan kepentingan mereka.

Namun negara berkembang yang merupakan mayoritas negara di dunia dalam perkembangannya telah berperan serta di berbagai forum dunia untuk ikut merumuskan berbagai ketentuan hukum sehingga mencerminkan pandangan dan kepentingan dunia ketiga. Forum PBB dan berbagai forum dunia lainnya telah dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk mengakhiri era kolonialisme dan memperjuangkan kepentingan mereka di bidang ekonomi dan sosial. Usaha-usaha ini masih tetap dilanjutkan untuk merombak ketentuan-ketentuan yang berbau kolonial di samping upaya untuk mewujudkan suatu tatanan dunia baru yang bebas dari perang, ketidakadilan, kemiskinan dan keterbelakangan, serta menolak intervensi negara-negara maju.

HUKUM SEBAGAI ALAT INTERVENSI

Hikmahanto Juwana mengetengahkan analisis Hukum Internasional sebagai instrumen politik yaitu alat intervensi negara maju kepada negara berkembang.⁶ Hukum tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kaidah yang berfungsi untuk mengatur apa yang baik dan buruk bagi masyarakat. Dalam kenyataan hukum dapat berfungsi untuk berbagai kepentingan, antara lain berfungsi sebagai instrumen politik.⁷

Hukum sebagai instrumen politik digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks nasional, hukum sebagai instrumen politik terjadi saat penguasa menggunakan hukum untuk mengukuhkan kekuasaan yang dimilikinya. Penguasa dapat menggunakan hukum untuk membatasi, bahkan memberangus kekuatan oposisi dan kegiatan masyarakat. Sebaliknya, kekuatan oposisi ataupun LSM dapat menggunakan hukum untuk menjatuhkan pemerintah.

Pada tataran internasional, ada dua cara yang kerap dilakukan negara maju dalam pemanfaatan hukum sebagai alat politik terhadap negara berkembang. Pertama, memanfaatkan perjanjian internasional. Kedua, memanfaatkan ketergantungan di bidang tertentu untuk mendesak pemerintahan negara berkembang melakukan pembentukan atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangannya.

⁶ Hikmahanto Juwana, Hukum sebagai Instrumen Politik, URL Source: <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0404/26/opini/988862.htm>

⁷ Hukum Internasional sebagai instrumen politik juga terlihat pada masa perang dingin di mana baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berupaya menggunakan Hukum Internasional untuk melegitimasi tindakan dan memperluas pengaruhnya di negara-negara dunia. Lihat, Hata, 2012, *Hukum Internasional: Sejarah dan perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Malang: Setara Press, hlm. 30 – 35.

Intervensi negara maju kepada negara berkembang terjadi melalui dua cara ini, dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Hal ini karena keterlibatan suatu negara dalam perjanjian internasional berarti negara itu dengan sengaja membebaskan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perjanjian internasional. Salah satu kewajiban itu adalah mentransformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya.

Konsekuensinya, negara maju memiliki kekuatan untuk mendesak negara berkembang agar membentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan mereka, apalagi jika terdapat faktor ketergantungan. Ini pun tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum internasional walaupun tindakan memenuhi tuntutan dilakukan atas dasar ketidakberdayaan. Sebagai contoh, Indonesia tidak banyak berketuk ketika Dana Moneter Internasional (IMF) mensyaratkan Indonesia untuk mengamandemen UU Kepailitan dan membentuk UU Anti Monopoli. Demikian pula Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) yang bersedia memberi hibah (*grant*) ke Indonesia bila pemerintah mau membuat UU Anti Pencucian Uang.

Intervensi dengan memanfaatkan perjanjian internasional dimulai saat ada suatu kebijakan tertentu di negara maju yang berimplikasi bagi negara berkembang. Sebagai contoh pelaku usaha dari negara maju kerap mengeluhkan tertutupnya akses pasar dari negara berkembang, minimnya perlindungan yang didapat atas hak atas kekayaan intelektualnya, bahkan keamanan investasi mereka secara keseluruhan. Pada saat hal ini terjadi, negara maju pun memanfaatkan perjanjian internasional. Mereka sebagai pihak yang berkepentingan merancang perjanjian yang dibuat sedemikian rupa sehingga kepentingan negara maju terbungkus dengan berbagai kalimat hukum yang canggih untuk melindungi kepentingan mereka yang akan membebani berbagai kewajiban bagi negara berkembang. Selanjutnya perjanjian internasional didiskusikan dengan negara berkembang dalam suatu konferensi internasional.

Pada saat negara berkembang telah turut dalam perjanjian internasional, negara berkembang akan selalu diingatkan untuk mengubah atau mengamandemen ketentuan hukum nasionalnya. Tindakan negara berkembang membentuk atau mengubah peraturan perundang-undangan seringkali tidak bertujuan untuk merespons problem yang dihadapi masyarakatnya, tetapi untuk merespons kewajiban yang diamanatkan dalam perjanjian internasional.

Di sisi lain, negara maju seringkali memanfaatkan “ketergantungan” sebagai alat untuk mengintervensi kedaulatan dalam proses legislasi suatu negara terjadi karena negara maju telah lama melihat ketergantungan ekonomi negara berkembang. Ketergantungan ekonomi dapat berbentuk insentif berupa hibah atau kuota tekstil yang diberikan kepada negara berkembang hingga tercipta ketergantungan. Ketergantungan inilah yang lalu dimanfaatkan untuk melakukan intervensi atas kedaulatan di bidang legislasi. Ketergantungan juga dapat berupa sanksi yang dikenakan kepada negara berkembang yang tidak mengikuti kehendak negara maju dapat berupa penundaan kucuran pinjaman, pencabutan kuota bahkan dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa Negara Berkembang yang tergabung dalam G77 kebanyakan berada di benua Asia, Afrika dan sebagian Amerika (Amerika Latin). Sedangkan Negara Maju yang tergabung dalam *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada umumnya memiliki industri yang kuat dan kebanyakan berada di benua Eropa atau memiliki tradisi Eropa seperti AS, Kanada dan Australia. Negara Maju tersebut, kecuali Jepang, juga diistilahkan sebagai ‘Negara Barat’ (*Western States*).⁸

Negara maju yang mampu menghegemoni dalam perkembangan hukum internasional pada umumnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- a. Memiliki kekuatan ekonomi yang menjamin stabilitas ekonomi dunia;
- b. Memiliki keunggulan teknologi;
- c. Memberikan bantuan ekonomi kepada negara lain;
- d. Memberikan perlindungan militer kepada negara lain;
- e. Memiliki kekuatan pasar internasional yang mampu menyerap ekspor negara lain;
- f. Memiliki mata uang yang kuat dengan jaminan likuiditas yang memadai.

Perbedaan antara negara maju dan negara berkembang semakin ketat karena perebutan pasar yang semakin nyata. Pelaku usaha dari Negara Maju membutuhkan dan mengeksploitasi konsumen dari Negara Berkembang yang jumlahnya sangat besar dengan preferensi yang belum terbentuk sehingga dapat diintervensi. Untuk memperluas industri dan bisnis korporasi yang membutuhkan sumber daya alam dan tenaga kerja, negara maju menggunakan instrumen hukum investasi yang

⁸ Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Sangat Eropa Sentris, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/138-juni-2011/1127-hukum-internasional-sangat-eropa-sentris.html>

⁹ May Rudy, 2003, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 19.

seringkali berhadapan dengan upaya negara berkembang melindungi industri dalam negeri.¹⁰

Hukum dalam perspektif sosiologis yang tidak netral lebih berpihak pada mereka yang kuat secara finansial, dan pada saat tertentu dapat berpihak pada mereka yang memiliki mayoritas suara. Hal ini terjadi karena hukum itu sendiri merupakan buatan manusia. Hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum, tidak lepas dari karakteristik tersebut, dia bukan merupakan suatu yang netral.

Hikmahanto menyatakan bahwa Hukum internasional saat ini bersifat Eropa sentris, kalau tidak dapat dikatakan berpihak pada masyarakat Eropa atau mereka yang memiliki tradisi Eropa, karenanya dia tidak secara sempurna mewakili aspirasi seluruh masyarakat dunia. Hal ini terjadi karena hukum internasional modern muncul untuk menyelesaikan berbagai masalah antar negara yang ada di Eropa.¹¹

Hukum internasional merupakan suatu kebutuhan bagi negara-negara yang berdaulat di Eropa. Jadi pada awalnya hukum internasional modern itu tidak dimaksudkan untuk mengakomodasikan seluruh masyarakat dunia. Bahkan di luar masyarakat Eropa, berbagai masyarakat yang ada di dunia itu tidak dianggap eksistensinya.

Banyaknya jumlah negara yang merdeka memang membuat hukum internasional semakin penting. Namun, hukum internasional yang dianut oleh banyak negara masih merupakan produk negara-negara Eropa dan bahkan kerap digunakan sebagai alat politik terhadap negara-negara berkembang di Asia maupun Afrika. Hukum Internasional di samping berfungsi sebagai aturan atau kaidah yang berlaku bagi subyeknya juga menjadi instrumen yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Oleh karena itu eksistensi hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai instrumen politik karena realitas masyarakat dan hubungan antar negara yang tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan. Permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara akan bersinggungan dengan

¹⁰ Perdebatan antara negara maju dan negara berkembang di bidang investasi dapat dikaji dalam Mahmud Siregar, 2005, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal: Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Medan, Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana.

¹¹ *Ibid.*

kedaulatan negara lain, seperti misalnya masalah perdagangan internasional, perang melawan terorisme, masalah lingkungan hidup dan masalah HAM.

Negara Berkembang, termasuk Indonesia, mengalami keadaan seperti ini. Perjanjian internasional seperti WTO, GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan perjanjian ikutannya seperti TRIPs (*Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights*) dan TRIMs (*Trade-Related Investment Measures*) merupakan contoh paling kongkrit. Dengan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut, maka Negara Berkembang berkewajiban untuk mengubah peraturan perundang-undangannya. Demikian pula halnya dengan perjanjian internasional di bidang HAM, di satu sisi diharapkan dapat membawa perubahan di Negara Berkembang, namun di sisi lain ini akan menguntungkan Negara Maju.

Persinggungan antara negara berkembang dengan negara maju sangat terlihat dalam hukum internasional yang terkait dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Persinggungan terjadi karena pandangan yang berbeda antara negaraberkembang dan negara maju. Negara berkembang cenderung mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari pelakuusaha asing, terutama dari negara maju. Negaraberkembang mempunyai legalitas untuk menerapkan berbagai “hambatan” tersebut dengan alasan untuk melindungi lapangankerja, sebagai sarana untuk memproteksi industri yang dalam skala kecil, dalam rangka memperkuat pelaku usaha nasional, hingga mendapatkan devisa.¹²

Negara maju menghendaki agar tidak ada hambatan yangdiberlakukan oleh negara, termasuk yang diberlakukan oleh negara berkembang. Tidak adanya hambatan diidentikkan dengan perdagangan bebas (*free trade*) yangberarti tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal. Pasarmenjadi penting karena produk yang diberlakukan pelaku usaha dari negara majuharus dibeli. Pasar yang potensial bagi barang dan jasa pelaku usaha negara maju ada di negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan, pertama konsumen di negara berkembang biasanya belum terbentuk. Konsumen di negara berkembang sangat senang dengan barang-barang yang berasal dari negara maju. Kedua, dari segi jumlah penduduk, negara berkembang sangat potensial. Jumlah penduduk negara berkembang sangat fantastis jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dinegara maju.

¹² HikmahantoJuwana, *op. cit.*

NEGARA BERKEMBANG DAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Negara berkembang telah memperjuangkan diubahnya prinsip tradisional perdagangan internasional. Negara berkembang yang pada umunya sedang bergulat dengan masalah pertumbuhan ekonomi, mereka tidak setuju apabila ekonomi pasar diberlakukan begitu saja dalam perdagangan internasional. Untuk itu, pada sidang *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pertama 1964, dikemukakan perlunya prinsip preferensi diberlakukan. Posisi negara berkembang telah dibicarakan dalam perundingan GATT pada 1954-1955. Pada saat itu dibicarakan dan disetujui amandemen terhadap pasal XVIII yang dianggap sebagai permulaan dan *differential treatment* bagi negara berkembang.¹³ Perlakuan yang berbeda untuk negara berkembang ditindak lanjuti pada 1965 dengan memasukkan pasal-pasal yang dikelompokkan dalam Bagian IV GATT.

Kekuatan negara-negara berkembang semakin menonjol di dalam organisasi WTO di mana dua pertiga negara-negara anggota WTO adalah negara-negara berkembang. Untuk membantu pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu Part IV¹⁴ yang memuat tiga pasal (Pasal XXXVI - XXXVIII), ditambah ke dalam GATT. Tiga pasal baru dalam bagian tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara-negara industri dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Hal ini mengingat beberapa manfaat partisipasi negara berkembang dalam WTO, antara lain:¹⁵

1. Reformasi fundamental bidang perdagangan pertanian;
2. Keputusan untuk menghilangkan secara bertahap kuota ekspor tekstil dan pakaian jadi dari negara berkembang;
3. Pengurangan bea masuk bagi barang-barang industri;
4. Perluasan cakupan barang-barang yang bea masuknya terikat ketentuan WTO (*bound tariff*) sehingga sulit dinaikkan;
5. Penghapusan persetujuan bilateral yang menghambat arus perdagangan dari barang-barang tertentu.

Pemberian perlakuan khusus bagi negara berkembang ini disebut dengan prinsip preferensi. Beberapa istilah yang digunakan dalam beberapa

¹³ Dalam Pasal XVIII ayat 2 disebutkan bahwa, "the contracting parties recognize further that it may be necessary for those contracting parties, in order to implement programmes and policies of economic development designed to raise the general standard of living of their people, to take protective or other measures affecting imports..."

¹⁴ Lihat "special and different treatment". <http://www.wto.org/english/thewtoe/whatwhatis/e/eol/e/wtoOI/wtoI17.html>, diakses pada 11 Oktober 2011.

¹⁵ Departemen Luar Negeri, "Sekilas WTO (World Trade Organization)", Edisi V, Departemen Luar Negeri, hlm. 69-70.

pasal GATT, seperti istilah *special measures* dan *more favourable and acceptable conditions*. Pada ketentuan-ketentuan WTO yang lain, istilah-istilah yang digunakan, seperti *special treatment*, *special regard*, dan *special attention*.¹⁶ Prinsip mengenai preferensi bagi negara berkembang adalah prinsip yang mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara berkembang. Artinya negara-negara ini perlu mendapat perlakuan khusus manakala negara-negara maju berhubungan dengan mereka. Dasar teori dari sistem preferensi ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban-kewajiban MFN untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tarifnya pada impor-impor barang manakala barang-barang tersebut berasal dari negara-negara berkembang. Menurut mereka, hal tersebut akan memberikan negara-negara berkembang suatu keuntungan kompetitif dalam masyarakat industri yang menjadi sasaran ekspor.¹⁷

Untuk menjembatani tingkat pembangunan ekonomi di antara anggota WTO yang berbeda maka diadakan suatu Perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment (S&D)*) bagi negara berkembang. Perlakuan khusus dan berbeda ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada negara berkembang dalam rangka implementasi persetujuan WTO.¹⁸ Penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang pada WTO dikelompokkan atas 6 kelompok yang tercantum dalam setiap perjanjian WTO. Penerapan prinsip tersebut, yaitu:

1. Kelompok pertama adalah S&D yang ditujukan untuk meningkatkan peluang perdagangan bagi negara berkembang. S&D berdasarkan kelompok ini digolongkan ke dalam *the Enabling Clause*. Maksud dari *the enabling clause* menyatakan bahwa negara maju dapat memberikan preferensi tarif terhadap produk-produk yang berasal dari negara berkembang menurut *the Generalized System of Preferences (GSP)*.

Program GSP ini merupakan suatu program pengurangan bea tarif masuk termasuk terhadap produk negara berkembang ke dalam negara maju. Program GSP ini diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang tanpa adanya pelakuan yang sama dari negara berkembang.

2. Kelompok kedua adalah S&D yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara berkembang. Pada *the Agreement on the Application of*

¹⁶ <http://www.scribd.com/doc/39308488/Eksistensi-Ketentuan-Khusus-Bagi-Negara-Berkembang-Dalam-Perjanjian-World-Trade-Organization>, diakses tanggal 12 Agustus 2011.

¹⁷ Huala Adolf, 1998, "Hukum Perdagangan Internasional", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 41.

¹⁸ Warnita Amelia, *Penerapan Prinsip Preferensi Bagi Negara Berkembang Dalam Perdagangan Bebas Pada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/Wto) Dan Pemanfaatannya Oleh Indonesia*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas 2012.

Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) yang mewajibkan negara-negara anggota WTO untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan khusus negara-negara berkembang, terutama dalam mempersiapkan dan menerapkan *the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS).

3. Kelompok ketiga adalah S&D yang memberikan fleksibilitas kepada negara berkembang. Pada perjanjian pertanian (*the Agreement on Agriculture* (AA)) memberikan presentase *de minimis* untuk memperhitungkan jumlah keseluruhan subsidi domestik yang berjalan sebesar 10 persen, lebih tinggi daripada yang diberikan kepada negara-negara maju, yaitu 5 persen.
4. Kelompok keempat, yaitu S&D dalam bentuk pemberian masa transisi yang lebih panjang kepada negara berkembang. Pada Perjanjian tentang *Trade-Related Investment Measures* (TRIMs), memberikan masa transisi kepada negara maju selama 2 tahun dan waktu yang lebih lama bagi negara berkembang dan negara terbelakang. Negara berkembang pada umumnya 5 tahun dan kepada negara-negara terbelakang atau *least developed countries* (LDCs) selama 7 tahun.
5. Kelompok kelima, yaitu S&D berupa teknis kepada negara berkembang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis, finansial, dan sumber daya dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian WTO. Pada Perjanjian tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), mewajibkan negara-negara maju untuk memberikan bantuan-bantuan teknis dan finansial kepada negara berkembang dan negara-negara terbelakang dalam rangka membantu memfasilitasi negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan perjanjian TRIPs secara penuh.
6. Kelompok keenam, yaitu S&D yang khusus diperuntukkan bagi negara-negara terbelakang. Pada dalam Perjanjian Prosedur *Lisensi Impor atau Import Licensing Procedures* (ILP) menyatakan bahwa dalam mengalokasikan lisensi, pertimbangan khusus harus diberikan kepada importir-importir yang mengimpor produk-produk yang berasal dari negara berkembang, khususnya dari negara-negara terbelakang.

KESIMPULAN

Keterlibatan negara berkembang dalam Hukum Internasional, khususnya dalam WTO adalah wujud keinginan untuk membuat terobosan guna menghadapi persaingan dengan negara maju karena proses diplomasi melalui GATT yang tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Melalui WTO negara berkembang berharap dapat mempertahankan haknya yang dilanggar dan dapat memaksa negara maju untuk melakukan perundingan.

Setidaknya ada empat alasan kerangka hukum dalam WTO dapat membantu negara berkembang.¹⁹ Pertama, tersedianya pilihan untuk mengajukan gugatan hukum yang memberikan kekuatan pada negara berkembang memaksa negara maju dalam kasus tertentu. Kedua, aturan WTO menjadikan hukum perdagangan internasional sebagai acuan standar. Ketiga, negara berkembang dapat menggunakan aturan yang telah disepakati sehingga memiliki sekutu sesama negara berkembang yang memiliki kepentingan sama. Keempat, kepentingan ekonomi jangka panjang mendorong dipenuhinya aturan-aturan yang telah dibuat.

¹⁹ Hata, *op cit*, him. 174 – 176.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Masyhur Effendi. 1980. Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional. Bandung: Penerbit Alumnus.
- Departemen Luar Negeri. "Sekilas WTO (World Trade Organization)". Edisi V. Departemen Luar Negeri.
- Hata. 2012. Hukum Internasional: Sejarah dan perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin. Malang: Setara Press.
- Hikmahanto Juwana. "Hukum Internasional Dalam Perspektif Negara Berkembang". Penataran Singkat pengembangan bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional FH Undip. Semarang, 6-8 Juni 2006.
- Hikmahanto Juwana. Hukum Internasional Sangat Eropa Sentris. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/138-juni-2011/1127-hukum-internasional-sangat-eropa-sentris.html>
- Hikmahanto Juwana. Hukum sebagai Instrumen Politik. <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0404/26/opini/988862.htm>.
- <Http://www.scribd.com/doc/39308488/Eksistensi-Ketentuan-Khusus-Bagi-Negara-Berkembang-Dalam-Perjanjian-World-Trade-Organization>.
- Huala Adolf. 1998. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J. G. Starke. 2008. Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law). Alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmul Siregar. 2005. Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal: Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana.
- Martin Dixon. 2001. Textbook on International Law. Blackstone Press Limited. fourth edition.
- May Rudy. 2003. Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global. Bandung: Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1982. Pengantar Hukum Internasional. Bagian I. Bandung: Bina Cipta.

Sikap Negara-Negara Berkembang Terhadap Hukum Internasional. <http://www.negarahukum.com/hukum/sikap-negara-negara-berkembang-terhadap-hukum-internasional.html>

Special and different treatment. <http://www.wto.org/english/thewtoe/whatwhatis/e/eol/e/wtoOI/wtoI17.html>.

Warnita Amelia 2012. Penerapan Prinsip Preferensi Bagi Negara Berkembang Dalam Perdagangan Bebas Pada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) Dan Pemanfaatannya Oleh Indonesia. Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas.